



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 010/G/2017/PTUN.SMG**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -

**DRA. UDI CIPTINI, M.PD.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan MantanPNS pada Universitas Negeri Semarang, Tempat tinggalJl.Sawunggaling Timur No.87, Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FADJAR TRI NUGROHO,S.H.,** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara “Fadjar dan Rekan” beralamat di Jalan Papandayan 772 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGUT;**

**M E L A W A N**

**Nama Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG;-----**

**Tempat Kedudukan : Kampus Sekaran Gunung Pati, Gedung H Lantai 2, Semarang, Jawa Tengah;-----**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1021/UN37/HK/2017, tanggal 17 Februari 2017 memberikan kuasa kepada; -----

1. **N a m a : Dr. Ali Masyhar, S.H,M.H;-----**  
**Jabatan : Staf Ahli Rektor Bidang Hukum Universitas Negeri Semarang;-----**
2. **N a m a : Pratama Herry Herlambang, S.H.,M.H.;-----**  
**Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;----**

Halaman1 dari 54 halaman, Putusan Nomor :010/G/2017/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Universitas Negeri Semarang, memilih domisili hukum di Kampus Sekaran Gunung Pati, Gedung H Lantai 2, Semarang, Jawa Tengah; -----

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 010/PEN.DIS/2017/PTUN.SMG, tanggal 9 Pebruari 2017 tentang Lolos Dismissal Proses perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 010/PEN.MH/2017/PTUN.SMG, tanggal 9 Pebruari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 010/PEN.PP/2017/PTUN.SMG, tanggal 13 Pebruari 2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 010/PEN.HS/2017/PTUN.SMG, tanggal 30 Maret 2017 tentang Hari dan Tanggal Persidangan; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi dalam persidangan, serta berita acara dalam perkara ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Februari 2017 dengan register perkara Nomor: 010/G/2017/PTUN.SMGserta telah dilakukan perbaikan

Halaman 2 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalgugatan pada tanggal 30 Maret 2017, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut: -----

## **TENTANG OBYEK GUGATAN/SENKETA ;**-----

Adapun yang menjadi obyek gugatan/sengketa adalah "Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 119/P/2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian di Lingkungan Universitas Negeri Semarang tanggal 26 Desember 2006 atas nama Dra. UDI CIPTINI, M.Pd, N.I.P: 131272435 untuk selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan Obyek Sengketa; -----

## **TENTANG LEGAL STANDING PENGUGAT;**-----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi: -----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; --*

Selanjutnya didalam penjelasan Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi : -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.; -----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.; -----

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.; -----

Halaman 3 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.; -----

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.; ----

Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.; -----

Bahwa Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 119/P/2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian di Lingkungan Universitas Negeri Semarang tanggal 26 Desember 2006 yang salah satunya terdapat nama Penggugat yaitu a/n: Dra. UDI CIPTINI, M.Pd. N.I.P: 131272435 .karena dengan adanya surat keputusan *a quo* yang tidak pernah diterima secara sah dan patut oleh Penggugat, yang dikemudian hari berakibat terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 46140/A4.6/KP/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dra. Udi Ciptini, M.Pd. N.I.P: 131272435 terhitung mulai bulan Juni 2008, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat mempunyai *legal standing* atas gugatan tersebut.; -----

### **TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN;**-----

Bahwa surat keputusan obyek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 November 2016 dengan cara diambil sendiri oleh Penggugat di ruang Kepala BAUK oleh Drs. Sutikno, Msi. N.I.P. 196303081985031002 di gedung H lantai 3 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang disaksikan oleh Kabag

Halaman 4 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian dan Kasubag Tenaga Administratif, Drs. Hartoyo Bsc dan sekretaris Kepala BAUK. Dengan kronologis sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak terbitnya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 119/P/2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian di Lingkungan Universitas Negeri Semarang tanggal 26 Desember 2006 a/n: Dra. UDI CIPTINI, M.Pd. N.I.P: 131272435 tidak pernah diberitahukan secara resmi dan aslinya juga tidak pernah disampaikan kepada Penggugat, pernah Penggugat meminta kepada pembantu Rektor II pada saat itu Drs.Wahyono,M.M. dan beliau mengatakan: “biar surat tersebut menjadi dokumen disini saja”; -----
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2015 Penggugat datang ke koperasi Handayani yang terletak di lingkungan kampus UNNES dan koperasi tersebut dikelola oleh para pegawai UNNES, Penggugat datang ke koperasi tersebut dengan keperluan untuk mengambil sertifikat rumah Penggugat yang dijaminan oleh Penggugat ke koperasi tersebut dan oleh staff koperasi Penggugat dipertemukan dengan Drs. Sutikno, Msi N.I.P. 196303081985031002 sebagai bendahara koperasi yang berwenang untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat; -----
- Bahwa setelah urusan pengambilan sertifikat tersebut selesai kemudian Drs. Sutikno, Msi bertanya kepada Penggugat: “ada masalah apa bu dengan UNNES?”, kemudian Penggugat menceritakan keinginannya untuk mendapatkan aslinya Surat Keputusan objek Sengketa yang sampai saat ini belum diberikan kepada Penggugat, kemudian Drs. Soetikno, Msi berjanji untuk membantu mendapatkan surat tersebut karena disamping sebagai bendahara koperasi beliau juga sebagai kepala BAUK (Biro Administrasi Umum dan Keuangan) di UNNES; -----
- Bahwa kemudian setelah Drs. Sutikno, Msi pulang dari menjalankan ibadah haji pada bulan Oktober 2016 ,Penggugat berinisiatif untuk menghubungi

Halaman 5 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sutikno, Msi lewat SMS dan dijawab akan ditemui pada tanggal 10 November 2016;-----

- Bahwa pada tanggal 10 November 2016 penggugat datang ke UNNES untuk menemui Drs. Sutikno, Msi dan disarankan untuk membuat surat permohonan mengambil Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 119/P/2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian di Lingkungan Universitas Negeri Semarang tanggal 26 Desember 2006 atas nama Dra.Udi Ciptini, M.Pd. dengan N.I.P: 131272435 yang ditujukan kepada Wakil Rektor II yaitu DR.S.Martono,Msi.dan setelah surat permohonan tersebut dibuat,Penggugat diminta menunggu jawaban dari pihak Universitas Negeri Semarang (UNNES);-----
- Bahwa pada tanggal 17 November 2016 Penggugat baru mendapatkan jawaban dari pihak UNNES supaya dapat mengambil copy Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 119/P/2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian di Lingkungan Universitas Negeri Semarang tanggal 26 Desember 2006 atas nama Dra.Udi Ciptini, M.Pd. dengan N.I.P: 131272435, bukan aslinya;-----

Berdasarkan kronologis tersebut diatas dan gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Februari 2017, jika dihitung dari sejak Penggugat menerima surat keputusan obyek sengketa yaitu tanggal 17 November 2016 sampai dengan gugatan Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu pada tanggal 7 Februari 2017, maka gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 6 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN; -----

1. Bahwa surat keputusan objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa bersifat :-----
  - a. Konkrit, yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa berwujud berupa pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Sub Bagian di lingkungan Universitas Negeri Semarang yang tidak pernah disampaikan secara langsung kepada Penggugat;-----
  - b. Individual, yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa ditujukan kepada Penggugat;-----
  - c. Final, yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa telah definitif dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----
2. Bahwa Penggugat dahulu adalah PNS pada Universitas Negeri Semarang dengan pangkat/golongan ruang Penata Tk. I (III/d) jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik Bagian Kepegawaian BAUK (Biro Administrasi Umum dan Keuangan) Universitas Negeri Semarang Eselon IV a dengan N.I.P : 131272435;-----
3. Bahwa selama mengabdikan sebagai PNS di Universitas Negeri Semarang, Penggugat telah menunjukkan prestasi dan perilaku yang baik serta tidak pernah mendapat hukuman disiplin dalam jenis dan bentuk apapun bahkan Penggugat adalah penerima Piagam Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya 20 Tahun berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 018/TK/Tahun 2005 tanggal 2 April 2005. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat adalah seorang PNS yang baik dan berprestasi; -----

Halaman 7 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor:119/P/2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian di Lingkungan Universitas Negeri Semarang yang salah satunya tercantum namaPenggugat yaitu a/n. Dra. UDI CIPTINI, M.Pd, N.I.P: 131272435 Penggugat diberhentikan dari jabatan lama sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik Bagian Kepegawaian BAUK Universitas Negeri Semarang menjadi Kepala Sub Bagian Umum, Bagian Tata Usaha Lemlit akan tetapi Surat Keputusan tersebut tidak pernah disampaikan secara **sah dan patut** kepada Penggugat sehingga Penggugat beranggapan bahwa Penggugat belum dimutasi dari jabatannya; -----
5. Bahwa ketidak hadiran Penggugat dalam pelantikan untuk menduduki jabatan baru sebagai Kepala Sub Bagian Umum, Bagian Tata Usaha Lemlit karena alasan yang dibenarkan oleh hukum yaitu karena Penggugat tidak pernah menerima undangan pelantikan secara resmi melainkan hanya disampaikan secara **lisan** yang menurut Penggugat sudah bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan tetapi dengan ketidak hadiran Penggugat dalam acara Pelantikan dan serah terima jabatan tersebut, selanjutnya oleh Tergugat Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 83/P/2007 Tentang Pembebasan Jabatan atas namaDra. UDI CIPTINI, M.Pd, N.I.P: 131272435 terhitung tanggal 29 Juni 2007 ; -----
6. Bahwa untuk kepentingan dinas dan pembinaan setelah terkena sanksi pembebasan Jabatan kemudian Tergugat mengeluarkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 85/P/2007 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Negeri Semarang atas Nama Dra. UDI CIPTINI, M.Pd, N.I.P: 131272435 dari jabatan lama sebagai

Halaman 8 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Pimpinan pada Lembaga Penelitian Universitas Negeri Semarang, dimutasi menjadi pembantu Pimpinan pada Subbag.Tata Usaha,Bagian UHTP BAUK Universitas Negeri Semarang diperbantukan pada Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang terhitung tanggal 02 Juli 2007;-----

7. Bahwa masih untuk kepentingan dinas dan pembinaan setelah terkena sanksi pembebasan Jabatan kemudian Tergugat mengeluarkan lagi Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 39/P/2008 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Negeri Semarang atas nama Dra. UDI CIPTINI, M.Pd, N.I.P: 131272435 dari jabatan lama sebagai pembantu Pimpinan pada Subbag.Tata Usaha,Bagian UHTP BAUK Universitas Negeri Semarang diperbantukan pada Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, jabatan baru menjadi pembantu Pimpinan pada Bagian Sistem Informasi Biro Administrasi Perencanaan dan sistem Informasi universitas Negeri Semarang terhitung tanggal 17 Maret 2008;-----
8. Bahwa selama mengabdikan sebagai PNS di Universitas Negeri Semarang, Penggugat telah menunjukkan prestasi dan perilaku yang baik serta tidak pernah mendapat hukuman disiplin dalam jenis dan bentuk apapun bahkan Penggugat adalah penerima Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 018/TK/Tahun 2005 tanggal 2 April 2005. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat adalah seorang PNS yang baik dan berprestasi, oleh karenanya sangatlah tidak adil jika Penggugat dihukum dengan pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 46140/ A4.6/KP/2009 tanggal 8 Juli 2009 yang keputusannya berbunyi;-----

Halaman 9 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MEMUTUSKAN

Menetapkan, Sdr. Dra. Udi Ciptini, M.Pd., lahir tanggal 14 April 1963, NIP: 131272435 pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, Jabatan Pembantu Pimpinan pada Bagian Informasi Biro Administrasi dan sistem Informasi Universitas negeri Semarang terhitung mulai:-----

AKHIR BULAN JUNI 2008

Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;-----

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.; -----

Bahwa akibat dari tidak pernah disampaikannya secara **sah dan patut** Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 119/P/2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian di Lingkungan Universitas Negeri Semarang tanggal 26 Desember 2006. Atas nama Dra. Udi Ciptini, M.Pd. NIP: 131272435 dan berakibat diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 46140/A4.6/KP/2009 maka Penggugat telah dirugikan yaitu antara lain : -----

- a. Sudah tidak mendapatkan gaji pokok dan tunjangan berikut Kenaikan Gaji Berkala sebagai PNS pada Universitas Negeri Semarang dengan pangkat/golongan ruang Penata Tk. I (III/d) jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik Bagian Kepegawaian BAUK (Biro Administrasi Umum dan Keuangan) Universitas Negeri Semarang Eselon IV a dengan rincian perbulan adalah:-----
- gaji pokok Rp.1.252.300., (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);-----

Halaman 10 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan Rp.240.000., (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang berikut Kenaikan Gaji Berkalanya; ---

- b. Penggugat sudah dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-undang Nomor: 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 84, yang berbunyi : -----

*PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan undang-undang ini.; -----*

Maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat wajib memberikan ganti rugi yaitu memberikan gaji pokok dan tunjangan berikut kenaikan gaji secara berkala kepada Penggugat dari bulan Juni 2008 sampai dengan putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap(*inkracht van gewijsde*) atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaanya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, serta merehabilitasi nama baik Penggugat sehingga Penggugat berhak menggunakan kembali tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 018/TK/tahun 2005 tanggal 2 April 2005 ;-----

9. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat didalam menerbitkan Keputusan sudah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam tata cara proses mutasi PNS dilingkungan Universitas Negeri Semarang karena proses penyampaian surat mutasi *a quo* kepada Penggugat tidak sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 53/O/2003 tentang Pedoman Tata Persuratan dan Kearsipan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I ayat (4) yang berbunyi:
- Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak ke pihak lain; -----*

Halaman 11 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa adalah suatu informasi tertulis jadi sudah selayaknya informasi tersebut cara penyampaiannya kepada yang bersangkutan harus melalui **surat** bukan **lisan** seperti yang dilakukan oleh Tergugat yang menyampaikan informasi tersebut secara **lisan** kepada Penggugat; -----

10. Bahwa selanjutnya pada Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang, Nomor: 53/O/2003 Tentang Pedoman Tata Persuratan Dan Kearsipan Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, Paragraf 2 Surat Penting Pasal 119 ayat (3) yang berbunyi; -----

Suatu surat diidentifikasi sebagai surat penting apabila; -----

03. surat tersebut memerlukan tindak lanjut; -----

Sudah sangat jelas sekali bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 119/P/2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian di Lingkungan Universitas Negeri Semarang tanggal 26 Desember 2006 atas nama Dra. Udi Ciptini, M.Pd. N.I.P: 131272435 tersebut **memerlukan tindak lanjut** seperti yang dimaksud pada pasal 119 ayat 3 tersebut sehingga semua informasi tentang surat keputusan rektor tersebut disampaikan kepada Penggugat harus melalui **surat** juga; -----

11. Bahwa atas mutasi yang ditujukan kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 119/P/2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian di Lingkungan Universitas Negeri Semarang tanggal 26 Desember 2006 atas nama Dra. Udi Ciptini, M.Pd. N.I.P: 131272435 tersebut di atas, tidak dapat Penggugat laksanakan karena sampai dengan saat pelantikan dan serah terima jabatan tersebut Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan

Halaman 12 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima

Jabatan;-----

12. Bahwa berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada bagian ketiga Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pasal 10 ayat 1 huruf (d) yang berbunyi;-

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:-----

a. kepastian hukum;-----

b. kemanfaatan;-----

c. ketidakberpihakan;-----

d. **kecermatan**;-----

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

f. keterbukaan;-----

g. kepentingan umum; dan;-----

g. pelayanan yang baik.;-----

Kemudian didalam penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf (d) yang berbunyi Yang

dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti

bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada

informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan

dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan

dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat

sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau

dilakukan.;-----

Bahwa dengan tidak pernah diterimanya Surat Keputusan Rektor

Universitas Negeri Semarang Nomor: 119/P/2006 tentang Pemberhentian,

Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian di

Lingkungan Universitas Negeri Semarang tanggal 26 Desember 2006 atas

nama Dra. Udi Ciptini, M.Pd. N.I.P: 131272435 oleh Penggugat, dan dengan

tidak pernah ditanda tangannya Serah terima Jabatan oleh Penggugat dari

jabatan lama yaitu sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik Bagian

Kepegawaian BAUK Universitas Negeri Semarang menjadi Kepala Sub

Bagian Umum, Bagian Tata Usaha Lemlit maka hal ini menunjukkan bahwa

Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 13 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yaitu Undang undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014  
Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat 1 huruf (d) Asas-asas  
Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan ; -----

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan Tergugat menerbitkan  
Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 119/P/2006  
tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian  
dan Kepala Sub. Bagian di Lingkungan Universitas Negeri Semarang  
tanggal 26 Desember 2006 atas nama Dra.Udi Ciptini, M.Pd. N.I.P:  
131272435, telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan  
yang berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf  
(b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap surat  
keputusan obyek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, bersama ini dengan segala  
hormat Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan cq. Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengadili perkara ini  
berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas  
Negeri Semarang Nomor: 119/P/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang  
Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala  
Sub. Bagian di Lingkungan Universitas Negeri Semarang atas nama  
Dra.UDI CIPTINI, M.Pd., N.I.P : 131272435; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas  
Negeri Semarang Nomor: 119/P/2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan  
dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian di Lingkungan  
Universitas Negeri Semarang kepada Dra. UDI CIPTINI, M.Pd., N.I.P:  
131272435 ;-----

Halaman 14 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula;-----
  5. Mewajibkan Tergugat untuk membayarkan gaji Penggugat dengan rincian gaji pokok Rp.1.252.300., (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan tunjangan Rp.240.000., (dua ratus empat puluh ribu rupiah) berikut Kenaikan Gaji Berkalanya terhitung dari bulan juni 2008 sampai dengan Putusan Berkekuatan Hukum tetap atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaanya Pada Peradilan Tata Usaha Negara; -----
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----
- ATAU;-----
- Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain,mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahannya dalam surat Jawaban Tergugat tertanggal 5 April 2017,dengan isi selengkapnya sebagai berikut;-----

## I. DALAM EKSEPSI;-----

### 1. OBYEK SENGKETA;-----

Objek sengketa sudah tidak relevan lagi untuk diajukan ke PTUN.Keputusan Rektor UNNES Nomor: 119/P/2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub.bagian di Lingkungan UNNES yang diajukan oleh Dra. Udi Ciptini, M.Pd. sebagai Penggugat sungguh tidak relevan lagi. Hal ini karena obyek sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan obyek sengketa sebelumnya yaitu Kepmendiknas Nomor: 46140/A4.6/KP/2009 yang memberhentikan Penggugat. Kepmendiknas Nomor:46140/A4.6/KP/2009 telah dijadikan objek sengketa oleh

Halaman 15 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat di PTUN Jakarta dengan register perkara Nomor: 57/G/2010/PTUN-JKT. setelah melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama (bahkan berkali-kali menyinggung juga tentang obyek sengketa Keputusan Rektor UNNES Nomor:119/P/2006), akhirnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi "menolak gugatan"Penggugat pada tanggal 20 Juli 2010. Putusan PTUN Jakarta tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) karena Penggugat telah melewati semua tingkat upaya hukum yaitu Banding, Kasasi bahkan Peninjauan Kembali. Mengenai upaya hukum Penggugat dapat dipaparkan sebagai berikut: -----

a. Banding;-----

Banding di PTTUN Jakarta dengan Register Perkara Nomor: 215/B/2010/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Pebruari 2011, dengan amar menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 57/G/2010/PTUN.JKT tanggal 20 Juli 2010, yang dimohonkan Banding.;-----

b. Kasasi;-----

Kasasi di Mahkamah Agung dengan Register Perkara Nomor: 211 K/TUN/2011, tanggal 5 Oktober 2011, dengan amar menolak Permohonan Kasasi.;-----

c. Peninjauan Kembali;-----

Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan Register Perkara Nomor: 27 PK/TUN/2016, tanggal 07 Juli 2016, dengan amar putusan PK N.O.;-----

Dengan fakta hukum tersebut, kami berpandangan bahwa obyek sengketa (Keputusan Rektor UNNES Nomor: 119/P/2006) sungguh tidak masuk akal untuk dijadikan obyek sengketa lagi, karena selain telah menjadi bahan pertimbangan pada sengketa PTUN Jakarta, yang

Halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan PT TUN Jakarta, Kasasi MA dan Peninjauan Kembali MA, obyek sengketa juga merupakan serentetan dasar yang melandasi keluarnya Kepmendiknas Nomor: 46140/A4.6/KP/2009. Sebelum Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan SK tersebut, juga telah melakukan pemeriksaan (dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional) terhadap semua langkah yang telah dilakukan oleh Universitas Negeri Semarang, termasuk terhadap keputusan Rektor yang menjadi obyek sengketa ini. Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional yang melakukan audit investigasi masalah kepegawaian a.n. Dra. Udi Ciptini, M.Pd. memberikan rekomendasi untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian Penggugat sesuai Pasal 6 ayat (4) PP 30 Tahun 1980. Atas rekomendasi dari Inspektorat Jenderal, akhirnya Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Kepmendiknas Nomor: 46140/A4.6/KP/2009 yang memberhentikan Saudari Dra. Udi Ciptini, M.Pd. terhitung sejak tanggal 7 Juli 2009; -----

## 2. **LEGALSTANDING PENGUGAT**; -----

Penggugat menggunakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan yang berbunyi "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*", perlu kami berikan jawaban sebagai berikut: -----

Halaman 17 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam gugatan terdapat petitum untuk direhabilitasi kepada posisi semula yaitu Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik, Bagian Kepegawaian BAUK. Hal ini jelas tidak mungkin dilakukan dikarenakan Penggugat sudah bukan lagi PNS UNNES berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 46140/A4.6/KP/2009. Bahkan dikuatkan dengan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan tetap;
- b. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa “....*merasa kepentingannya **dirugikan** oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis....*” yang ditujukan terhadap obyek sengketa juga tidak benar. Berdasarkan pasal tersebut, Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 119/P/2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Universitas Negeri Semarang yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat sesungguhnya **tidak merugikan** pihak Penggugat dikarenakan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik, Bagian Kepegawaian BAUK dimaksudkan untuk diangkat dalam jabatan Kepala Sub Bagian Umum, Bagian Tata Usaha Lemlit, dalam eselon dan jumlah gaji yang sama. Dengan demikian tidak ada kerugian yang ditimbulkan akibat terbitnya objek sengketa.;-----
- c. Bahwa Penggugat dalam membaca dan memaknai Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak secara utuh atau tidak secara komprehensif dikarenakan Penggugat dalam mendalilkan Posita (dasar gugatan) hanya memakai Pasal 53 ayat (1) padahal terdapat ayat (2) yang berbunyi: “*Alasan-*

Halaman 18 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*-----

Jika dikaitkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat maka sesungguhnya terbitnya obyek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu, hal tersebut dapat ditelusuri dari diktum “mengingat” yang terdapat pada objek sengketa. ;-----

- d. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tidak pernah diterima secara sah dan patut oleh Penggugat sehingga berakibat terbitnya Keputusan Menteri Nomor: 46140/A4.6/KP/2009 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Dra. Udi Ciptini, M.Pd., merupakan dalil yang tidak berdasar. Menurut Pasal 62 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan harus didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Penggugat sungguh tidak mempunyai alasan yang layak untuk menggugat Tergugat hanya karena menyatakan Penggugat baru menerima obyek sengketa pada tanggal 17 November 2016. padahal realitanya penerimaan obyek sengketa pada tanggal 17 November 2016 bukanlah merupakan pertamakalinya penggugat menerima obyek sengketa. Mengenai hal ini, kami uraikan secara panjang lebar pada uraian berikutnya; -----

Berdasar pada alasan-alasan tersebut di atas, jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam sengketa ini, dan gugatan Penggugat *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO).; -----



**3. TENGGANG WAKTU;-----**

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986/jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat jelas sudah daluwarsa/lewat waktu dengan alasan sebagai berikut: -----

- a. Merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa obyek sengketa telah terbit sejak tanggal 26 Desember 2006 (saat pelantikan). Penggugat jelas sudah tahu dan paham adanya obyek sengketa, karena sehari sebelumnya, penggugat telah diberitahu oleh PR II (waktu itu Drs. Nathan Hindarto, Ph.D). Selanjutnya juga ada pertemuan antara Penggugat dengan Kepala BAUK (waktu itu Drs. Subroto) dan Kabag. Kepegawaian (Drs. Suhardo). Pelantikan pada tanggal 29 Desember 2006 (yang seharusnya dihadiri Penggugat) dapatlah dikatakan sebagai pengumuman obyek sengketa tersebut. Memang obyek sengketa tidak diterima langsung oleh Penggugat, namun telah dilakukan pengumuman melalui pelantikan. Terkait dengan tidak diterimanya obyek sengketa waktu itu, lebih dikarenakan karena kesalahan yang dilakukan Penggugat sendiri yaitu dengan sadar dan sengaja tidak mau menghadiri pelantikan. Padahal dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada UNNES, SK jabatan tertentu (termasuk Kasubbag) hanya diserahkan bersamaan dengan pelantikan (apabila yang bersangkutan hadir). Oleh karena Penggugat tidak hadir pada saat pelantikan, maka obyek sengketa akhirnya disimpan di *file* milik penggugat di ruang arsip bagian kepegawaian yang dapat diambil/dikopi penggugat dengan

*Halaman 20 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa halangan (apalagi Penggugat waktu itu bertugas di Kepegawaian UNNES). Hanya karena Penggugat tidak pernah masuk kerja, maka obyek sengketa tetap tersimpan di file Penggugat. Namun demikian, obyek sengketa juga telah ditunjukkan dan menjadi bahan pemeriksaan pada saat persidangan PTUN Jakarta yang telah diputus pada tanggal 20 Juli 2010. Jika dihitung sejak tanggal itu, jelas obyek sengketa telah melampaui batas waktu 90 hari sebagaimana digariskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004.;-----

- b. Terkait dengan pengakuan penggugat bahwa objek sengketa baru diterima pada tanggal 17 November 2016 dengan cara diambil sendiri oleh Penggugat bukanlah berarti tenggang waktu 90 hari dimulai sejak tanggal tersebut. Penyampaian berkas-berkas *copy file* milik yang bersangkutan berawal dari permohonan Penggugat untuk meminta file dokumen pegawai di bagian kepegawaian UNNES sebagai dokumen pribadi Penggugat. Jadi Penyampaian berkas-berkas *copy file* tidak berarti sebagai bentuk penerimaan objek sengketa, karena yang diminta oleh Penggugat bukan hanya objek sengketa tersebut tetapi keseluruhan berkas yang bersangkutan. Jika penyampaian berkas *copy file* tersebut diartikan sebagai bentuk penerimaan objek sengketa, berarti seluruh berkas yang diterima pada tanggal 17 November 2016 tersebut baru diterima yang bersangkutan. Tentufaktanya tidak demikian, karena yang diserahkan oleh UNNES pada tanggal 17 November 2016 kepada penggugat termasuk juga SK pengangkatan PNS dan SK kenaikan pangkat.; ----
- c. Didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pernah meminta objek sengketa kepada PR 2 (pada saat itu Drs. Wahyono, MM.), berarti Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa. Jadi jelas

Halaman 21 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak logis apabila penggugat mendalilkan gugatan masih dalam tenggang waktu. Memang penggugat tidak mencantumkan kapan permintaan itu dilakukan namun jika dilihat dari masa jabatan Drs.Wahyono, MM, sebagai PR 2 berakhir pada tanggal 5 Februari 2015 sehingga jika didasarkan pada tanggal terakhir beliau menjabat jelas sudah daluarsa.;-----

- d. Selain itu SK Nomor: 119/P/2006 sebenarnya bukan hanya berisi mutasi/rotasi/promosi Penggugat. Masih ada 6 (enam) pegawai lain yang dimutasi/rotasi/promosi berdasarkan SK Nomor: 199/P/2006. Terhadap pegawai lain yang hadir pada saat pelantikan, SK Nomor:119/P/2006 telah diserahkan. Besar kemungkinan bahwa yang bersangkutan juga telah mengetahui setidaknya-tidaknya membaca objek sengketa dari pegawai lain yang disebut dalam SK tersebut:----
- e. Bahwa obyek sengketa sudah terdapat dalam alatbukti surat dari pihak tergugat (T2) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta Nomor: 215/B/2010/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Juli 2010 yang dikuatkan hingga Peninjauan Kembali. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah mengetahui tentang obyek sengketa setidaknya dari Juli 2010.;-----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka obyek sengketa sudah memasuki daluarsa dan gugatan Penggugat dinyatakan *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO).;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA;-----

Terkait dengan dalil Penggugat dalam gugatan, perlu Tergugat jawab sebagai berikut ----- :

1. Bahwa pada dalil nomor 1, Penggugat menggunakan peraturan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 22 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak tepat menggunakan dasar hukum dikarenakan obyek sengketa terbit pada tahun 2006. Dalam *point* (a) Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan objek sengketa secara langsung kepada Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan kenyataan atau dengan kata lain bahwa Penggugat telah berbohong dikarenakan obyek sengketa sebenarnya sudah disiapkan dan akan diserahkan secara langsung, namun Penggugat tidak hadir pada saat pelantikan, kemudian mangkir (tidak pernah hadir) hingga dikeluarkannya SK Menteri tentang pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Penggugat.;-----

2. Terhadap dalil posita nomor 2, tergugat tidak mengadakan bantahan.;----
3. Bahwa di dalam dalil posita nomor 3, Penggugat mendalilkan bahwa karena prestasinya, Penggugat dinugerahi piagam tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 tahun. Bahwa benar Penggugat telah menerima piagam tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 tahun. Namun penghargaan tersebut lebih ditujukan sebagai tanda penghormatan bahwa Penggugat telah mengabdikan selama 20 tahun bukan berdasar atas prestasi. Sebagai penerima Satyalancana Karya Satya seharusnya Penggugat menjaga martabat dan kehormatan yang melekat pada penghargaan itu. Tetapi Penggugat justru menunjukkan tindakan yang tidak terpuji dengan mengabaikan undangan pimpinan dan mangkir tidak masuk kerja sejak tanggal 29 Desember 2006. Padahal bekerja terus secara tidak terputus adalah salah satu pertimbangan penting dalam penganugerahan Satyalancana Karya Satya. Tindakan tidak terpuji Penggugat ditunjukkan dengan mangkir/tidak masuk kerja. Penggugat mulai tidak masuk kerja (melaksanakan tugas) tanggal 29 Desember 2006. Bahkan pada saat pelantikan sebagai Kasubbag Umum Bagian TU Lemlit Penggugat tidak menghadirinya. Padahal Penggugat

Halaman 23 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya (pada tanggal 28 Desember 2006) sudah menerima informasi adanya pelantikan, bahkan juga telah dihubungi melalui telepon beberapa saat sebelum pelantikan; -----

4. Bahwa di dalam dalil posita nomor 4, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa tidak pernah disampaikan kepada Penggugat secara sah dan patut. Objek sengketa tidak diserahkan kepada Penggugat secara langsung karena Penggugat tidak hadir pada saat pelantikan. Sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada pada UNNES, Surat Keputusan jabatan tertentu (termasuk Kasubbag) hanya diserahkan bersamaan dengan pelantikan (apabila yang bersangkutan hadir). Oleh karena Penggugat tidak hadir pada saat pelantikan, maka obyek sengketa akhirnya disimpan di file milik Penggugat di ruang arsip bagian kepegawaian yang dapat diambil/dikopi Penggugat.; -----

Terkait dengan dalil Penggugat yang beranggapan belum dimutasi dari jabatannya, Penggugat lupa asas dari hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: asas *praduga rechmatigheid* atau asas *presumption iustae causa* yang berarti bahwa setiap keputusan TUN harus dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalannya. Jadi jelas anggapan/asumsi Penggugat yang menyatakan bahwa belum dimutasi adalah kesalahan yang sangat fatal.; -----

5. Bahwa di dalam dalil posita nomor 5, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah mendapat undangan secara resmi atau tertulis namun hanya disampaikan secara lisan. Penggugat tidak relevan dalam mendalilkan posita/dasar gugatan karena di dalam Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempermasalahkan mengenai bentuk undangan, tetapi yang dapat dijadikan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik bukan mengenai bentuk

Halaman 24 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan pelantikan. Sehingga tidak menjadi persoalan mengenai bentuk undangan apakah undangan tertulis atau lisan, asalkan informasi mengenai pelantikan dapat diterima dengan baik. Penyampaian secara lisan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat berarti penggugat sudah mengetahui adanya pelantikan. Penyampaian undangan secara lisan oleh PR 2 (Drs. Nathan Hindarto, Ph.D.) justru merupakan bentuk perhatian khusus pimpinan kepada penggugat untuk diamanahi jabatan baru yang memerlukan kompetensi khusus. Penggugat dipandang oleh pimpinan pantas dan sesuai dengan jabatan baru tersebut (Kasubbag. Umum Bagian Tata Usaha Lemlit), sehingga perlu disampaikan secara khusus.;-----

6. Bahwa di dalam dalil posita nomor 6, Penggugat menyatakan untuk kepentingan dinas dan pembinaan setelah terkena sanksi pembebasan jabatan, tergugat mengeluarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 85/P/2007 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Terbitnya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 85/P/2007 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Negeri Semarang tertanggal 2 Juli 2007 adalah sebagai pembinaan setelah terkena sanksi pembebasan jabatan, sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat. Pada dasarnya, terbitnya Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 85/P/2007 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Negeri Semarang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 83/P/2007 tentang Pembebasan Jabatan dikarenakan tidak hadirnya Penggugat pada saat pelantikan serta mengkinnya Tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Sedangkan, terbitnya Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang

Halaman 25 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:83/P/2007 tentang Pembebasan Jabatan adalah tindak lanjut dari Keputusan Rektor Nomor: 119/P/2006 yang merupakan obyek sengketa. Jadi bisa dipastikan bahwa saudara Penggugat sudah mengetahui dan melihat serta memegang secara fisik obyek sengketa.;-----

7. Bahwa di dalam dalil posita nomor 7 menyatakan bahwa masih untuk kepentingan dinas dan pembinaan, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 39/P/2008 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Semarang Atas Nama Dra. Udi Ciptini, M.Pd. Terbitnya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 39/P/2008 tertanggal 10 Maret 2008 yang berisi tentang jabatan baru dari Penggugat, merupakan bentuk pembinaan setelah terkena sanksi pembebasan jabatan. Padahal dasar terbitnya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 39/P/2008 adalah terbitnya Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 85/P/2007 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Negeri Semarang yang mana Keputusan Rektor tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 83/P/2007 tentang Pembebasan Jabatan dikarenakan mangkirnya saudara Penggugat dari kewajiban pelantikan dan melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya. Terbitnya Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 83/P/2007 tentang Pembebasan Jabatan adalah tindak lanjut dari Keputusan Rektor Nomor: 119/P/2006 yang merupakan obyek sengketa.; -----
8. Bahwa di dalam dalil posita nomor 8, Penggugat mengulangi dalil bahwa karena prestasinya, Penggugat dinugerahi piagam tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 tahun. Memang benar bahwa Penggugat sejak diterima/diangkat sebagai CPNS (1 Maret 1983) sampai menerima Satya Lencana Karya 20 tahun pada 02 Mei 2005, pada prinsipnya tidak

Halaman 26 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernah terdapat permasalahan hukum/pelanggaran disiplin pegawai. Sebagai penerima Satyalancana Karya Satya seharusnya Penggugat menjaga martabat dan kehormatan yang melekat pada penghargaan itu. Tetapi penggugat justru menunjukkan tindakan yang tidak terpuji dengan tidak mengabaikan undangan pimpinan dan mangkir tidak masuk kerja secara baik sejak tanggal 29 Desember 2006. Padahal bekerja terus secara tidak terputus adalah salah satu pertimbangan penting dalam penganugerahan Satyalancana Karya Satya. Tindakan tidak terpuji Penggugat ditunjukkan dengan mangkir/tidak masuk kerja. Penggugat mulai tidak masuk kerja (melaksanakan tugas) tanggal 29 Desember 2006. Bahkan pada saat pelantikan sebagai Kasubbag Umum Bagian Tata Usaha Lemlit penggugat tidak menghadirinya. Padahal Penggugat sebelumnya (pada tanggal 28 Desember 2006) sudah menerima informasi pelantikan dari PR 2, bahkan juga telah dihubungi melalui telepon beberapa saat sebelum pelantikan.;-----

- a. Terkait pemberhentian gaji Penggugat dari bulan Juni 2008 merupakan konsekuensi yuridis dari ketidakhadiran Penggugat sejak tanggal 29 Desember 2006. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga.
- b. Terkait dengan pemberian ganti rugi, gaji pokok dan tunjangan kepada penggugat, jelas tidak logis. Pengembalian gaji, tunjangan dan atau rehabilitasi nama baik Penggugat jelas tidak mungkin dapat dilakukan, karena pemberhentian PNS Penggugat telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan penggugat telah melakukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.;-----

Terkait dengan pencabutan tanda kehormatan Satya Lancana Karya 20 Tahun jelas sudah dilakukan sesuai dengan prosedur karena sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu. Penggugat mendalilkan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan dasar yang jelas keliru. Undang-Undang Nomor:5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jelas belum lahir, yang berlaku saat itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana KaryaSatya dirumuskan bahwa: *"Hak memakai Satyalancana Karya Satya dicabut apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil"*. Berdasar aturan tersebut maka pencabutan atas hak memakai tanda kehormatan sudah sangat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.;-----

9. Bahwa di dalam dalil posita nomor 9, Penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku saat menerbitkan obyek sengketa, khususnya Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang, Nomor: 53/O/2003 tentang Pedoman Tata Persuratan dan Kearsipan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, merupakan dalil yang dipaksakan. Penggugat mengambil BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 yang berbunyi: *"surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak ke pihak lain"*. Penggugat terkesan tidak mampu membedakan antara objek sengketa dan informasi adanya pelantikan (nantinya

Halaman 28 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan Surat Keputusan Rektor/objek sengketa). Informasi adanya pelantikan bisa disampaikan melalui 2 (dua) jalur yaitu lisan dan tertulis.;  
Dari posita yang Penggugat gunakan sangat tidak relevan dalam sengketa ini karena yang Penggugat permasalahan adalah undangan bersifat lisan bukan tertulis, padahal seharusnya yang dipermasalahkan adalah obyek sengketa yang jelas-jelas dalam bentuk tertulis serta dasar hukum yang dipakai Penggugat merupakan hanya ketentuan umum yang berarti hanya penjelasan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Pasal 1 angka 4 yang sebenarnya hanya mendefinisikan surat bukan menjelaskan bahwa undangan harus bersifat tertulis.; -----

10. Bahwa di dalam dalil posita nomor 10, Penggugat mendalilkan bahwa tergugat melanggar ketentuan dari tergugat sendiri terkait surat yang memerlukan tindak lanjut. Tindak lanjut terkait Surat Keputusan Rektor Nomor: 119/P2006 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu disimpan pada file penggugat karena penggugat tidak hadir pada saat pelantikan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Standar Operasional Prosedur (SOP) menegaskan Surat Keputusan jabatan tertentu (termasuk Kasubbag) hanya diserahkan bersamaan dengan pelantikan (apabila yang bersangkutan hadir). Oleh karena Penggugat tidak hadir pada saat pelantikan, maka obyek sengketa akhirnya disimpan di *file* milik Penggugat di ruang arsip bagian kepegawaian yang dapat diambil/dikopi penggugat dengan tanpa halangan (apalagi Penggugat waktu itu bertugas di Kepegawaian UNNES). Hanya karena Penggugat tidak pernah masuk kerja, maka obyek sengketa tetap tersimpan di *file* Penggugat; -----
11. Bahwa di dalam dalil posita nomor 11, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas karena Penggugat tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan. Perlu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sampaikan, bahwa penandatanganan berita acara serah terima jabatan, harus dilaksanakan pada saat pelantikan. Oleh karena Penggugat tidak hadir pada saat pelantikan, maka tidak ada penandatanganan berita acara serah terima. Jika Penggugat beritikad baik dengan menganggap tidak adanya berita acara serah terima, seharusnya Penggugat tetap masuk kerja (dinas) pada jabatan semula, nyatanya penggugat tidak pernah masuk dinas. Dengan demikian secara diam-diam Penggugat juga telah mengakui adanya pemindahan Penggugat pada jabatan yang baru (namun tetap tidak dilaksanakan).; ---  
Jika Penggugat merasa tidak dapat menjalankan tugasnya karena tidak pernah menerima obyek sengketa maka kembali ke asas di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: asas *pruduga rechmatigheid* atau asas *presumption iustae causa* yang berarti bahwa setiap keputusan TUN harus dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalannya sehingga tidak harus memegang fisik, namun jika sudah mengetahui maka harus tetap dianggap benar keputusan pejabat TUN tersebut. Akan tetapi yang dilakukan oleh Penggugat hanya menyangkal dan terus menyangkal.;-----

12. Bahwa di dalam posita Nomor 12, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mengeluarkan obyek sengketa telah melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Didalam pasal tersebut menjabarkan tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik mengenai asas kecermatan karena tidak pernah ditandatanganinya serah terima jabatan. Penjabaran yang dilakukan oleh Penggugat jelas sekali bahwa Penggugat sangat tidak menguasai materi sengketa Tata Usaha Negara Nomor Registrasi Perkara: 010/G/2017/PTUN.SMG, hal ini dibuktikan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang dikatakan oleh Penggugat

Halaman 30 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran asas kecermatan terhadap terbitnya Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 119/P/2006. Namun jika ditelaah lebih lanjut maka akan nampak bahwa obyek sengketa terbit pada tahun 2006 sedangkan Undang-Undang yang dipakai untuk dasar hukum pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) baru disahkan tahun 2014. Jika tetap memaksa bahwa AUPB adalah batu asah untuk menentukan keputusan TUN bisa menjadi obyek sengketa karena melanggar AUPB maka Undang-Undang yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengenai AUPB ada di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 namun yang harus diperhatikan bahwa di dalam pasal tersebut tidak ada asas kecermatan sehingga asas tersebut tidak dapat dijadikan batu asah pengujian keputusan TUN yang dapat dijadikan obyek sengketa.; -----

Apabila Penggugat bersikeras bahwa keluarnya obyek sengketa telah melanggar asas kecermatan dalam AUPB, maka nampaknya Penggugat salah menafsirkan makna asas kecermatan yang diungkapkan oleh SF.Marbun, Phillipus M Hadjon, Crince De Roy dan Hotma P Sibuea di dalam literturnya telah dimaknakan pengertian dari asas kecermatan (*principle of carefulness*). Di dalam bukunya berjudul Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada halaman 160-161 yang mengutip buku SF Marbun dinyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memahami asas kecermatan, karena sesungguhnya asas kecermatan berkaitan dengan dampak terhadap

Halaman 31 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian warga masyarakat bukan kepada tidak ada penerimaan secara fisik obyek sengketa; -----

13. Bahwa di dalam dalil posita nomor 13, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, merupakan dalil yang asal-asalan. Penggugat mendalilkan bahwa keluarnya objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, merupakan dalil yang mengada-ada karena alasan sebagai berikut: -----

- a. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam diktum mengingat keputusan Rektor Nomor: 119/P/2006.; -----
- b. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami selaku pihak Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus sebagai berikut: -----

- I. DALAM EKSEPSI ; -----
  1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
  2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- II. DALAM POKOK PERKARA ; -----
  1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
  2. Menyatakan sah penerbitan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 119/P/2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan

Halaman 32 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan  
Universitas Negeri Semarang; -----

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkaitan dengan obyek sengketa, dan telah hadir pihak ketiga dalam persidangan tanggal 6 April 2017 atas nama IWAN NAFI BUDI PRAYITNO, S.Kom., dan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan ikut sebagai pihak dalam sengketa ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat dengan alasan jabatan yang diembannya adalah amanah; ----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal 13 April 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan bantahannya dalam Duplik tertanggal 21 April 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut;-----

1. P – 1 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 119/P/2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Universitas Negeri Semarang tertanggal 26 Desember 2006, lampiran (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);----
2. P – 2 : Tanda terima fotocopy Dokumen Kepegawaian AN: Dra.Udi Ciptini, M.Pd tertanggal 17 November 2016 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----

Halaman 33 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P – 3 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor:  
83/P/2007 tentang Pembebasan Jabatan tertanggal 29 Juni 2007  
(Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
4. P– 4 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor:  
85/P/2007 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  
Universitas Negeri Semarang tanggal 2 Juli 2007 (Fotokopi  
sesuai dengan Asli);-----
5. P- 5 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor:  
39/P/2008 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Universitas  
Negeri Semarang Atas Nama: Dra.Udi Ciptini, M.Pd tertanggal 10  
Maret 2008 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
6. P– 6 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang, Nomor:  
53/O/2003 tentang Pedoman Tata Persuratan dan Kearsipan di  
Lingkungan Universitas Negeri Semarang(Fotokopi sesuai  
dengan Fotokopi);-----
7. P – 7 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Nomor: 055/J40/KP.5.2/2005 tertanggal 18 April 2005 (Fotokopi  
sesuai dengan Fotokopi);-----
8. P– 8 : Surat dari Universitas Negeri Semarang Nomor:  
925/J40/KP.8/2005 Perihal Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji  
Berkala (SPKGB) a.n. Sdr.Dra.Udi Ciptini, M.Pd tertanggal 11  
November 2005 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
9. P– 9 : Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia  
menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya  
20 Tahun kepada Dra.Udi Ciptini Pangkat Penata Jabatan  
Pembantu Pimpinan pada Bag.UHTP BAUK Universitas Negeri  
Semarang tertanggal 2 April 2005 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-

Halaman 34 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P-10 : Rahasia Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:  
46140/A4.6/KP.2009 tertanggal 7 Juli 2009 (Fotokopi sesuai  
dengan Fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam  
Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang  
bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dan diberi  
tanda T-1 sampai dengan T-31, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. T - 1 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor:  
87/P/2004 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan  
Pengangkatan Kepala Sub Bagian Di Lingkungan Universitas  
Negeri Semarang tertanggal 28 Juni 2004 dan lampiran  
(Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
2. T - 2 : Berita Acara Pertimbangan Baperjakat tertanggal 19 Desember  
2006 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. T - 3 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor:  
119/P/2006 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan  
Pengangkatan Kepala Bagian Dan Kepala Sub Bagian di  
Lingkungan Universitas Negeri Semarang tertanggal 26  
Desember 2006 dan lampiran(Fotokopi sesuai dengan  
Fotokopi);-----
4. T - 4 : Berita Acara Penyelenggaraan Kegiatan Pengangkatan  
Sumpah, Pelantikan dan Serah terima Jabatan di Lingkungan  
Universitas Negeri Semarang tanggal 29 Desember 2006  
(Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
5. T - 5 : Surat dari Universitas Negeri Semarang Nomor:  
616/J40/KP/2007, Perihal : Ralat surat Nomor: 51/J40/KP.2007,  
ditujukan kepada Dra. Udi Ciptini, M.Pd. tertanggal 14 Pebruari

Halaman 35 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan Lampiran: 1 Lembar (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----

6. T – 6 : Undangan Nomor: 124/J40/TU/2007 ditujukan kepada Sdr. Dra. Udi Ciptini, M.Pd tertanggal 17 Januari 2007 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi );-----

7. T – 7 : Undangan dari Universitas Negeri Semarang Nomor: 188/J40/KP/2007, ditujukan kepada Dra. Udi Ciptini, M.Pd. tertanggal 23 Januari 2007 dan lampiran (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

8. T – 8 : Surat dari Universitas Negeri Semarang Nomor: 617/J40/KP/2007, Perihal: Peringatan Kedua Untuk Melaksanakan Tugas, ditujukan kepada Dra. Udi Ciptini, M.Pd. tertanggal 14 Pebruari 2007 dan lampiran (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

9. T – 9 : Surat dari Universitas Negeri Semarang Nomor: 697/J40/KP/2007, Perihal: Peringatan Ketiga Untuk Melaksanakan Tugas, ditujukan kepada Dra. Udi Ciptini, M.Pd. tertanggal 22 Februari 2007 dan Lampiran (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

10. T– 10 : Undangan Nomor: 1640/J40/TU/2007 ditujukan kepada Sdr. Dra. Udi Ciptini, M.Pd tertanggal 30 April 2007 dan lampiran (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi );-----

11. T– 11 : Surat Keterangan Nomor: 657/J40.2/KP/2007 tertanggal 25 Juni 2007 dan lampiran (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi );-----

12. T –12 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 83/P/2007 Tentang Pembebasan Jabatan tertanggal 29 Juni 2007 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----

Halaman 36 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T- 13 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 85/P/2007 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang tertanggal 2 Juli 2007 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
- 14 T -14 : Undangan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 2724/J40/TU/2007 ditujukan kepada Dra.UDICIPTINI, M.Pd. tertanggal 2 Juli 2007 dan lampiran (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
15. T -15 : Undangan Nomor: 2918/J40/TU/2007 ditujukan kepada Sdr. Dra. UdiCiptini, M.Pd tertanggal 13 Juli 2007 dan lampiran (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi );-----
16. T- 16 : Undangan Nomor: 3190/J40/TU/2007 ditujukan kepada Sdr. Dra. UdiCiptini, M.Pd tertanggal 27 Juli 2007 dan lampiran (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi );-----
17. T -17 : Surat dari Universitas Negeri Semarang Nomor: 1072/J40.4/KP/2007, Perihal: Laporan ketidakhadiran Dra. Udi Ciptini, M.Pd, Lampiran: 2 berkas ditujukan kepada Rektor Universitas Negeri Semarang tertanggal 25 September 2007 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
18. T -18 : Surat dari Universitas Negeri Semarang Nomor: 3049/J40.4.1/TU/2007 , Perihal : Peringatan I, ditujukan kepada Dra. Udi Ciptini, M.Pd, tertanggal 1 November 2007 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
19. T- 19 : Surat dari Universitas Negeri Semarang Nomor: 370/H37.2.1/TU/2008, Perihal : Pengembalian PNS a.n Dra. Udi Ciptini, M.Pd, Lampiran ditujukan kepada Rektor Universitas Negeri Semarang Kampus Sekaran Gunung Pati Semarang,

Halaman 37 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Maret 2008 dan lampiran (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

20. T- 20 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 39/P/2008 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Semarang atas nama Dra. Udi Ciptini, M.Pd tertanggal 10 Maret 2008 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

21. T-21 : Surat dari Direktur Ketenagaan Nomor: 678/D4.5/2008, Perihal: Pegawai UNES a/n Dra. Udi Ciptini, M.Pd ditujukan kepada Rektor UNES, tertanggal 5 Maret 2008 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----

22. T-22 : Surat Tugas dari Inspektorat Jenderal Nomor: 45./R/Insp IV-Itjen/V/08 tertanggal 16 Mei 2008 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----

23. T-23 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 82/P/2008 Tentang Pemberhentian Gaji Pegawai Negeri Sipil Universitas atas nama Dra. Udi Ciptini, M.Pd tertanggal 30 Mei 2008 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

24. T-24 : Surat Inspektorat Jenderal Nomor: R.529./B/WS.2008, Sifat Rahasia, Perihal: Hasil Audit Investigasi Masalah Kepegawaian a.n. Dra. Udi Ciptini, M.Pd., PNS di lingkungan Universitas Negeri Semarang tertanggal 25 Juni 2008 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

25. T-25 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 46140/A.4.6/KP/2009 tertanggal 7 Juli 2009 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

26. T- 26 : Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor: 57/G/2010/PTUN-JKT tertanggal 20 Juli 2010 dan lampiran (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 38 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi);-----

27. T- 27 : Putusan Banding Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor:  
215/B/2010/PTTUN-JKT tertanggal 8 Pebruari 2011 (Fotokopi

sesuai dengan Fotokopi);-----

28. T-28 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:  
211K/TUN/2011 tertanggal 5 Oktober 2011 (Fotokopi sesuai

dengan Fotokopi);-----

29. T-29 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor: 27PK/TUN/2016 tertanggal 7 Juni 2016

(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----

30. T- 30 : Surat Dra. Udi Ciptini, M.Pd., ditujukan kepada Wakil Rektor  
Bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Semarang  
tertanggal 10 November 2016 dan lampiran (Fotokopi sesuai

dengan Asli);-----

31. T- 31 : Buku Ekspedisi tanda terima undangan pelantikan dan serah  
terima jabatan ditujukan kepada Dra.Udi Ciptini, M.Pd. tertanggal

28 Desember 2006 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, selain  
mengajukan bukti surat, Pihak Penggugat telah mengajukan satu (1) orang  
Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, isi  
selengkapnya keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini,  
dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. SaksiENDANG RETNO PUJI RAHAYU, S.Hmenerangkan pada pokoknya;---

- Bahwa Saksi adalah PNS yang bekerja di Universitas Negeri Semarang  
(UNNES) sejak bulan Desember tahun 2003 (CPNS) sampai dengan  
sekarang;-----

Halaman 39 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada saat ini, Saksi menjabat sebagai Kasub Bag. Tenaga Pendidik;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menjabat sebagai Kasub. Bag Tenaga Akademik, pada tahun 2004; -----
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir bertemu dengan Penggugat pada tanggal 17 November 2016 di Ruang Kepala BAUK, pada saat Penggugat mengambil SK obyek sengketa pada Wakil Rektor;-----
- Bahwa Saksi menerangkan permohonan pengambilan berkas Penggugat dilakukan secara tertulis;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat mengambil berkas kepegawaian dengan alasan untuk file pribadi dan untuk cerita anak cucu;-----
- Bahwa Saksi adalah orang yang menyerahkan langsung dokumen kepegawaian milik Penggugat kepada Penggugat atas Perintah pimpinan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang bukti P-6 (Keputusan Rektor tentang Tata persuratan dan Kearsipan);-----
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu sudah ada yang menggantikan posisi Penggugat, yaitu Moh.Yamin;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS di UNNES pada saat sengketa di PTUN; -----
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses penerbitan obyek sengketa maupun pada acara pelantikan dan serah terima jabatan pelaksanaan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain mengajukan bukti surat, Pihak Tergugat telah mengajukandua (2)orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di Persidangan, isi

Halaman 40 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Saksi Drs. NATHAN HINDARTO Ph.D., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -----
  - Bahwa Saksi adalah PNS yang bekerja di Universitas Negeri Semarang (UNNES) sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang; -----
  - Bahwapada saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Prodi Pendidikan IPA S2 dan S3 sejak 2 (dua) tahun lalu; -----
  - Bahwa Saksi menerangkan pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor 2 yakni pada tahun 2003-2007; -----
  - Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua Tim Baperjakat pada saat rotasi obyek sengketa; -----
  - Bahwa 1 (satu) hari sebelum pelantikan, Saksi telah memanggil Penggugat untuk memberitahukan mengenai rotasi/mutasi Penggugat, dan Penggugat menanggapi dengan positif; -----
  - Bahwa berkaitan dengan surat undangan pelantikan dan sertijab, Saksi tidak memberikan surat undangan tertulis tetapi memberitahukan secara lisan kepada Penggugat; -----
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada alasan ketidakhadiran Penggugat pada saat pelantikan dan serah terima jabatan; -----
  - Bahwa SK dibacakan dan dibagikan pada saat pelantikan dan serah terima jabatan, oleh karena Penggugat tidak hadir pada waktu itu, maka Penggugat tidak diberikan SK secara langsung, tetapi SK dimasukan dalam berkas kepegawaian Penggugat; -----
  - Bahwa Saksi menerangkan setelah 2-3 bulan setelah pelantikan, gaji dihentikan karena Saksi tidak pernah masuk kerja; -----

Halaman 41 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bukti P-6 (Keputusan Rektor tentang Tata persuratan dan Kearsipan) memang produk UNNES; -----
- 2. Saksi Drs. MOHAMAD SULTHON menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
  - Bahwa Saksi adalah pensiunan PNS UNNES, pensiun sejak November tahun 2009; -----
  - Bahwa jabatan Saksi terakhir adalah sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik UNNES; -----
  - Saksi adalah anggota Tim Baperjakat dalam mutasi Penggugat pada obyek sengketa; -----
  - Bahwa rapat Baperjakat dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2006 dengan materi rencana penempatan pejabat Kepala Bagian atau Kasub Bagian; -----
  - Bahwa Saksi pernah menjadi anggota Binap (Pembinaan Aparatur Pemerintahan) yang diberi tugas oleh Rektor untuk memeriksa Penggugat atas ketidakhadiran Penggugat pada saat pelantikan dan sertijab; -----
  - Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa Penggugat, karena Penggugat tidak datang pada saat pemeriksaan, dan Saksi sudah membuat laporan kepada Rektor atas pelaksanaan tugasnya; -----
  - Bahwa Saksi atau Tim BINAP tidak membuat surat undangan pemanggilan kepada Penggugat untuk diperiksa tetapi bagian Kepegawaian yang membuatnya, dan Saksi tidak mengetahui apakah surat undangan tersebut telah diterima Penggugat atau tidak; -----

Halaman 42 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 15 Juni 2017; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sengketa ini adalah sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dan eksepsinya dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 April 2017; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi sekaligus dalam jawaban pokok sengketa, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut: -----

## DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang Obyek Sengketa; -----  
Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa sudah tidak relevan lagi untuk diajukan ke PTUN karena obyek sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

Halaman 43 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.46140/A.4.6/KP/2009 yang memberhentikan Penggugat sebagai PNS dan telah dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor: 57/G/2010/PTUN-JKT serta telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Bahwa atas dalil eksepsi Tergugat, Penggugat membantahnya dengan alasan pada pokoknya bahwa Tergugat telah salah menafsirkan obyek sengketa perkara ini, karena obyek sengketa yang sekarang didaftarkan di PTUN Semarang dengan register Perkara Nomor: 010/G/2017/PTUN.SMG adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor:119/P/2006 atas nama Dra. Udi Ciptini, MPd, dan masih relevan untuk dapat diajukan ke PTUN Semarang karena Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.46140/A.4.6/KP/2009 telah didaftarkan ke PTUN Jakarta dengan Nomor Register perkara Nomor: 57/G2010/PTUN-JKT dan telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi yang menjadi obyek sengketa sekarang adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor:119/P/2006 atas nama Dra. Udi Ciptini, M.Pd, maka sudah selayaknya apabila eksepsi tentang obyek sengketa dari Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim; -----

## 2. Eksepsi tentang *Legal Standing* Penggugat; -----

Bahwa Tergugat mendalilkan obyek sengketa sesungguhnya tidak merugikan pihak Penggugat dikarenakan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik, Bagian Kepegawaian BAUK dimaksudkan untuk diangkat dalam jabatan Kepala Sub Bagian Umum, Bagian Tata Usaha Lemlit, dalam eselon dan jumlah gaji yang sama, dengan demikian tidak ada kerugian yang ditimbulkan akibat terbitnya obyek sengketa dan Penggugat tidak mempunyai alasan yang layak untuk menggugat Tergugat hanya karena Penggugat menyatakan baru menerima

Halaman 44 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa pada tanggal 17 November 2016 padahal realitanya penerimaan obyek sengketa pada tanggal 17 November 2016 bukanlah pertama kalinya Penggugat menerima obyek sengketa. Berdasar alasan tersebut maka jelas Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara ini dan gugatan Penggugat dinyatakan *Niet Onvankelijk Verklaard*:-

Atas eksepsi Tergugat, Penggugat membantahnya dengan alasan bahwa akibat tidak pernah disampaikan secara sah dan patut obyek sengketa, telah mengakibatkan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.46140/A.4.6/KP/2009, maka Penggugat telah dirugikan antara lain; -----

- a. Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji pokok dan tunjangan berikut Kenaikan Gaji Berkala dari Bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang; ---
- b. Penggugat sudah dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan; ----

berdasarkan alasan tersebut maka sudah selayaknya Eksepsi Tergugat untuk ditolak seluruhnya;-----

3. Eksepsi tentang Tenggang Waktu;-----  
Tergugat mendalilkan bahwa Pengajuan gugatan Penggugat jelas sudah dalu/lewat waktu dengan alasan: -----

- a. Obyek sengketa telah terbit tanggal 26 Desember 2006, Penggugat sudah tahu dan paham adanya obyek sengketa, karena sehari sebelumnya Penggugat telah diberitahu oleh Pembantu Rektor II (Drs. Nathan Hindarto, Ph.D) dan pelantikan tanggal 29 Desember 2006 dapatlah dikatakan sebagai pengumuman obyek sengketa tersebut. Dalam SOP yang ada berlaku di UNNES, SK jabatan tertentu (termasuk Kasubag) hanya diserahkan bersamaan dengan pelantikan; -----
- b. Bahwa obyek sengketa diterima Penggugat pada tanggal 17 November 2016 dengan cara diambil sendiri oleh Penggugat bukanlah berarti

Halaman 45 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak tanggal tersebut.

Penyampaian berkas-berkas kopi file milik yang bersangkutan berawal dari permohonan Penggugat untuk meminta file dokumen pegawai di bagian kepegawaian UNNES sebagai dokumentasi pribadi; -----

- c. Obyek sengketa sudah menjadi alat bukti surat dari pihak Tergugat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:215/B/2010/PTUN.JKT tanggal 20 Juli 2010, hal ini membuktikan Penggugat sudah mengetahui tentang obyek sengketa setidaknya sejak Juli 2010; -----

Berdasarkan uraian tersebut, maka obyek sengketa sudah memasuki daluarsa dan gugatan Penggugat dinyatakan *Niet Onvankelijk Verklaard*;----

Atas eksepsi tentang tenggang waktu, Penggugat membantahnya dengan alasan menurut Penggugat tenggang waktu gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu karena keputusan obyek sengketa tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 November 2016 oleh sebab itu sudah selayaknya Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu agar ditolak; -----

Menimbang, terhadap ketiga eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang kedua, yaitu eksepsi tentang *legal standing* Penggugat, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang *legal standing* Penggugat berkaitan dengan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya obyek sengketa, mengingat Hukum Peradilan Tata Usaha Negara menganut azas "*point d'interest point d'action*" yang berarti hanya orang yang mempunyai kepentinganlah yang dapat menggugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa selama persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelum terbitnya obyek sengketa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan pangkat/golongan ruang terakhir Penata Tingkat I/III d dengan jabatan terakhir Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik, Bagian Kepegawaian BAUK (*vide* bukti T-03=obyek sengketa);-----
- Bahwa berdasarkan hasil rapat Baperjakat tanggal 19 Desember 2006, Penggugat mendapatkan jabatan baru dari Kasub T. Akad. Kepeg BAUK, menjadi Kasubag Umum Lemlit (*vide* bukti T-02); -----
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016 Tergugat menerbitkan obyek sengketa (*vide* bukti T-03=obyek sengketa);-----
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum diadakannya pelantikan dan serah terima jabatan sebagai pelaksanaan obyek sengketa, Penggugat dipanggil dan menghadap Pembantu Rektor 2 (Dr. Nathan Hindarto, Ph.D) dalam rangka pemberitahuan informasi tentang mutasi/rotasi Penggugat sekaligus pemberitahuan tentang adanya pelantikan dan serah terima jabatan keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2006 (berkesesuaian dengan keterangan Saksi Dr. Nathan Hindarto, Ph.D); -----
- Bahwa dalam serah terima jabatan pada tanggal 29 Desember 2006, hanya Penggugat yang tidak hadir pada acara tersebut (*vide* bukti T-04);-----

Halaman 47 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK obyek sengketa telah diserahkan kepada yang berkepentingan pada saat pelantikan dan serah terima jabatan, oleh karena Penggugat tidak hadir pada acaranya, maka SK milik Penggugat tidak diberikan langsung kepada Penggugat, tetapi disimpan di file kepegawaian milik Penggugat (berkesesuaian dengan keterangan Saksi Dr. Nathan Hindarto, Ph.D); -----
- Bahwa sejak serah terima jabatan pada tanggal 29 Desember 2006, Penggugat tidak pernah lagi masuk kerja, kecuali menyelesaikan pekerjaan pada jabatan terakhir yaitu sebagai Kasubag Tenaga Akademis, Bagian Kepegawaian BAUK, sampai dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46140/A4.6/KP/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Penggugat sebagai PNS (pengakuan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, berkesesuaian dengan keterangan Saksi Endang Retno Pujirahayu, S.H.) ; -----
- Bahwa Penggugat telah diberhentikan Tidak dengan Hormat sebagai PNS berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46140/A4.6/KP/2009 tanggal 7 Juli 2009 (*vide* bukti T-25);-----
- Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46140/A4.6/KP/2009 tanggal 7 Juli 2009, telah menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor: 57/G/2010/PTUN-JKT tanggal 20 Juli 2010 dalam perkara antara Dra. UDI CIPTINI, M.Pd. melawan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dengan amar putusannya pada intinya menyatakan menolak gugatan Penggugat (*vide* bukti T-26, fakta hukum yang diakui oleh Para Pihak);-----
- Bahwa terhadap putusan Nomor: 57/G/2010/PTUN-JKT tanggal 20 Juli 2010, Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan telah diputus melalui Putusan

Halaman 48 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 215/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 8 Pebruari 2011 jo Putusan Kasasi

Nomor: 211K/TUN/2011 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:

27PK/TUN/2016 dan Putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang pada

intinya menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali: Dra. UDI CIPTINI,

M.Pd. tersebut tidak dapat diterima (*vide* bukti T-27, T-28, T-29, fakta yang

diakui dan tidak dibantah oleh para pihak);-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun

2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut: -----

*“orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka

seseorang atau badan hukum perdata, untuk dapat mengajukan gugatan sangat

ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan sebagai akibat

diterbitkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek

sengketa;-----

Menimbang, bahwa secara doktrin, menurut SF. Marbun dalam bukunya

Peradilan Administrasi Negara dan Upaya administrasi di Indonesia (1997:226)

dikatakan bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat

langsung terkena artinya kepentingan Penggugat tidak terselubung di balik

kepentingan orang lain; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merasa

dirugikan terhadap obyek sengketa yang tidak pernah diterima oleh Penggugat

secara sah dan patut, karena dengan terbitnya obyek sengketa tersebut

mengakibatkan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:

Halaman 49 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46140/A4.6/KP/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10=T-25 berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 46140/A4.6/KP/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, alasan pemberhentian Penggugat adalah karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10=T-25, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai PNS bukanlah disebabkan oleh terbitnya obyek sengketa, melainkan karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, yang menyebabkan Penggugat mendapatkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa (bukti T-04) berisi tentang pemindahan Penggugat sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik, Bagian Kepegawaian BAUK menjadi Kepala Sub Bagian Umum, Bagian Tata Lemlit dan jika dilihat dari obyek sengketa tidak ada kaitan langsung dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 46140/A4.6/KP/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa, karena Penggugat sudah tidak lagi berstatus sebagai PNS sejak terbitnya Keputusan Menteri pendidikan Nasional

Halaman 50 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:46140/A4.6/KP/2009 (vide bukti P-10=T-25) dan oleh karenanya Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, yang menyebabkan Penggugat tidak berkapasitas untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tentang *legal standing* Penggugat adalah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang *legal standing* Penggugat diterima oleh Majelis Hakim, maka untuk eksepsi-eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi ; -----

## TENTANG POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang *legal standing* Penggugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Sengketa dan terhadap materi gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan sesuai Pasal 110 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dalam persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti

Halaman 51 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ; -----

## MENGADILI

**DALAM EKSEPSI:** -----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang *legal standing* Penggugat; -----

**DALAM POKOK SENGKETA;** -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 241.000;- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 oleh kami **ARDOYO WARDHANA,S.H.**, selakuHakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.** dan **EKA PUTRANTI,S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari **Rabu**, tanggal **21 Juni2017** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **TATIEK LESTARI, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata

Halaman 52 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa

Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**OKTOVA PRIMASARI, S.H.,**

**ARDOYO WARDHANA, S.H.,**

**EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**TATIEK LESTARI, S.H.,M.H.,**

Halaman 53 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan         | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK                         | : Rp. 125.000,-      |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp. 75.000,-       |
| 4. Biaya Materai Putusan             | : Rp. 6.000,-        |
| 5. Redaksi Putusan                   | : <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)